



Kecamatan Tayu

Jl. Panglima Sudirman No. 1 Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati 59155

081224358281

<https://kecamatanrayu.patikab.go.id>

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Tayu

Standar Pelayanan Penerbitan Legalisasi Dokumen

No. SK : 554.2/44/2024

Persyaratan

1. Persyaratan penerbitan legalisir dokumen 1. Membawa dokumen asli; 2. Membawa fotocopy dokumen yang akan dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tayu


Jl. Panglima Sudirman No. 1 Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati 59155

081224358281

<https://kecamatanrayu.patikab.go.id>

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Tayu

Pelayanan penerbitan legalisir dokumen



1. Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan. 2. Pemeriksaan berkas permohonan, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai , permohonan dikembalikan untuk dilengkapi. b. Jika berkas benar dan lengkap maka surat permohonan akan diproses. 4. Pamarafan dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 5. Penyerahan legalisir dokumen.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Tayu

Jl. Panglima Sudirman No. 1 Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati 59155

081224358281

<https://kecamatanrayu.patikab.go.id>

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Tayu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen

Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan

Kotak saran

Telepon / SMS : 0895333226006

WA :081224358281

Kantor Kecamatan Tayu JL. P. Sudirman No. 1